

PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Apri Rotin Djusfi

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Email: aprirotindjusfi@utu.ac.id

Jumadi Winata

Jumadi.winata017@gmail.com

Abstract

Article 1666 of the Civil Code provisions regarding grants are regulated in the Civil Code Chapter X Book III concerning Engagement affirms that a Defend is an agreement, whereby an donor submits an item free of charge, without being able to withdraw it, for the benefit of someone who receives the goods and must include all heirs. However, there are still many grants that do not include all heirs in the granting of these grants, which makes other legitimate heirs do not accept the existence of these grants and they want to complete them. To obtain data in this thesis writing, literature research and field research are conducted. Library research to obtain secondary data by studying books, legislation. Compliance in the Civil Code is only an obligator, meaning that it has not transferred ownership rights, because the ownership rights have just moved by levering or juridical submission. It is said that granting is not a sale and purchase and exchange but one of the titles for the transfer of ownership.

Keywords: *grant, civil code, private law*

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk individu senantiasa membutuhkan hubungan dan menjalin kerja sama dengan manusia lain. Dalam hidup bermasyarakat manusia mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam, dimana kebutuhan itu dapat terpenuhi dengan mengadakan kerja sama. Manusia selain sebagai makhluk individu juga dikenal sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mengadakan kerja sama dan hubungan satu sama lain.

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin beragam yang menyebabkan hubungan maupun kerja sama yang terjadi juga semakin kompleks, khususnya dalam hubungan bisnis. Dalam menjalin suatu hubungan maupun kerja sama, yang terpenting adalah kata sepakat diantara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersepakat. Suatu kesepakatan akan mengikat kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa dan sebagainya yang melibatkan dua orang atau lebih.

Hibah yaitu suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu (Pasal 1666 KUHPerdara). Hibah dalam KUHPerdara digolongkan sebagai perjanjian dengan cuma-cuma yang ditujukan hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lainnya tidak memberikan kontra prestasi, Hibah dalam KUHPerdara ini merupakan bagian dari hukum perjanjian dan digolongkan perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu.¹

Pada dasarnya suatu perjanjian adalah bersifat timbal balik, dimana seseorang menyanggupi memenuhi prestasi yang disebabkan karena dia akan menerima kontra prestasi dari pihak lain. Kadang kala karena sesuatu hal seseorang itu membatalkan apa yang telah ia berikan kepada orang lain yang dikarenakan tidak dipenuhinya prestasi. Begitu juga dengan hibah ini, meskipun hibah yang sudah diberikan kepada orang lain termasuk diberikan kepada anaknya sendiri ini telah dibuatkan akta yang sah dihadapan notaris tapi kadang kala ada yang mencabut atau menariknya kembali. Yang dimaksud dengan mencabut atau menariknya kembali dalam hal ini tidak lain adalah membatalkan Hibah.

Di dalam KUHPerdara maupun dalam Kompilasi Hukum Islam hibah tidak boleh ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan dari si penerima hibah, meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali adalah hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya (Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam).

Dalam akta hibah ini apabila syarat-syarat hibah telah dilanggar dan syarat untuk pembatalan akta hibah dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim membatalkan akta hibah tersebut. Suatu hibah tidak hanya memberi hak kepada penerima hibah, akan tetapi juga mengandung suatu kewajiban bagi penerima hibah tersebut. Penerima hibah yang terbukti tidak melaksanakan kewajibannya maka pemberi hibah dapat menghendaki pembatalan atas akta hibah tersebut.

Pasal 1688 KUHPerdara tentang ketentuan hibah menegaskan, suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

- a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
- c. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Selain ketentuan di atas, untuk pembatalan hibah dapat juga dilakukan melihat dari syarat-syarat terpenuhinya hibah tersebut, apakah penghibahan tersebut telah dituangkan dalam suatu akta hibah, jika penghibahan tersebut tidak dilakukan atau dituangkan dalam suatu akta, maka anda

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1991 hal 1

sebagai ahli waris dapat mengajukan keberatan dan meminta Pengadilan untuk membatalkan hibah tersebut.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menggunakan metode penelitian hukum normatif.² Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan masalah “penyelesaian sengketa hibah menurut ketentuan kitab undang-undang hukum perdata”

2.2. Pendekatan Masalah

Tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).³ Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini adalah KUHPerdata maupun dalam Kompilasi Hukum Islam hibah tidak boleh ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan dari si penerima hibah, meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali adalah hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya (Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian, penelitian ini menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan kegunaan dari metode penelitian hukum normatif, yaitu untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu.⁴ Pendekatan perundang-undangan dan konseptual dipandang perlu untuk pendalaman, disamping sebagai pelengkap pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan perundang-undangan diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hibah menurut kitab undang-undang hukum perdata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Hibah

Hibah adalah suatu persetujuan dengan si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan semua benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu (166 BW).⁵

- 1) Menurut 1666 BW, hibah merupakan keperluan sepihak :
 - a) Di lakukan dengan cuma-cuma :artinya tidak memerlukan suatu pembayaran atau kompensasi dalam bentuk apapun.
 - b) Di lakukan semasa hidupnya, sedangkan hibah yang dicantumkan dalam surat Wasiat disebut Hibah Wasiat.
 - c) Tidak dapat ditarik kembali oleh si pemberi hibah.
- 2) Dapat diperjanjikan bahwa pemberi hibah akan berhak mengambil kembali hibahnya bila penerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu dari pemberi hibah (Pasal 1672 KUHPerdata). Hanya saja perjanjian yang demikian hanya boleh bila untuk kepentingan penghibah sendiri (Pasal 1672 KUHPerdata).
- 3) Hanya dapat terjadi mengenai benda yang sudah ada (Pasal 1667 KUHPerdata).
- 4) Pemberian harus dengan akta Notaris (Pasal 1682 KUHPerdata).
- 5) Hibah antara suami istri dilarang (Pasal 1678 KUHPerdata).

² Menurut Ronald Dworkin, penelitian hukum normatif ini disebut juga dengan istilah doctrinal, yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam perundang-undangan (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*).

³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hal. 295

⁴ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, Bandung: Alumni, 1994, hal.140

⁵ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumber Bandung, Jakarta 1980, hal 9

- 6) Hibah dapat ditarik kembali (Pasal 1688 KUHPerdara), bila :
 - a) Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
 - b) Jika penerima hibah bersalah karena melakukan atau membantu melakukan pembunuhan atas penghibah atau suatu kejahatan yang lain terhadap si penghibah.
 - c) Jika penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelahnya penghibah jatuh miskin.
- 7) Kuasa untuk menerima hibah harus dengan akta otentik.
- 8) Hibah yang berkaitan dengan tanah wajib dinyatakan dalam akta otentik yang dibuat PPAT.
- 9) Sebelum dilakukan hibah perlu dibayar pajaknya terlebih dahulu.
- 10) Cara penghitungan pajak hibah : $(NJOP - NPOPTKP) \times 5\% \times 50\%$ khusus untuk hibah dari garis keturunan vertikal (orang tua ke anak maupun anak ke orang tua). Sedangkan dari keluarga sedarah lainnya dan orang tidak sedarah dihitung seperti menghitung pajak Jual beli

Pasal 1666 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut, Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara tersebut, , saat masih hidup, memberikan hibah kepada anaknya dapat dibenarkan dan cukup memiliki alasan hukum. Dalam pemberian hibah, sepanjang harta yang dihibahkan adalah miliknya sendiri, maka hibah tersebut adalah sah secara hukum.

Pasal 1676 KUHPerdara menyatakan, semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu.⁶ Perbedaan antara hibah biasa dengan hibah wasiat terletak pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu dilakukan pada waktu si penghibah masih hidup maka disebut hibah biasa (Pasal 1666 KUHPerdara). Jika penghibahan tersebut dilakukan setelah penghibah meninggal dunia maka disebut hibah wasiat dimana penghibahan dituangkan dalam suatu akta yang disebut akta hibah wasiat (Pasal 957 KUHPerdara), Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.

Pasal 1688 KUHPerdara menegaskan, suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

- a) Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- b) Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
- c) Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Selain ketentuan di atas, untuk pembatalan hibah dapat juga dilakukan melihat dari syarat-syarat terpenuhinya hibah tersebut, apakah penghibahan tersebut telah dituangkan dalam suatu akta hibah, jika penghibahan tersebut tidak dilakukan atau dituangkan dalam suatu akta, maka sebagai ahli waris dapat mengajukan keberatan dan meminta Pengadilan untuk membatalkan hibah tersebut. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1682 KUHPerdara yang menyatakan, tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu. Pasal 1687 KUHPerdara Hadiah dari tangan ke tangan berupa barang bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk,

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Ketujuh, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 15

tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila hadiah demikian diserahkan begitu saja kepada orang yang diberi hibah sendiri atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah.

Perjanjian adalah suatu perbuatan mengenai harta benda antara dua pihak dalam satu pihak berjanji atau dianggap untuk melaksanakan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut perjanjian itu. Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu dalam bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang diucapkan atau ditulis.⁷ Membedakan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu dilahirkan oleh perikatan dan perikatan lahir karena adanya perjanjian. Jadi pada hakekatnya perikatan itu lebih luas dari perjanjian karena perikatan mencakup semua ketentuan dalam buku ketiga KUHPerdara, baik itu perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun perikatan yang bersumber dari Undang-Undang.

Di dalam KUHPerdara Buku II Bab X, bagian pertama, Pasal 1666 terdapat pengertian hibah (*schenking*) yang didefinisikan sebagai berikut bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan. Perkataan di waktu hidupnya mempunyai arti bagi penghibah, adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu surat wasiat (*testament*) yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah pemberi hibah meninggal dan setiap waktu selama penerima itu masih hidup, dapat diubah dan ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam testament dalam KUHPerdara dinamakan Legaat (Hibah wasiat) yang diatur dalam hukum waris, maka dengan sendirinya ia tidak dapat menarik kembali secara sepihak oleh penghibah.⁸

Penghibahan digolongkan dalam perjanjian Cuma-Cuma (bahasa belanda *OM niet*) dalam perkataan dengan Cuma-Cuma itu ditunjukkan adanya prestis dari satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya tidak usah memberikan kontra prestisnya sebagai imbalannya, maka perjanjian yang demikian dikatakan perjanjian sepihak. Karena lazimnya bahwa orang yang menyanggupi untuk melakukan suatu prestasi karena ia ingin menerima kontra prsetasi. Penghibahan hanya dapat meliputi barang-barang yang sudah ada, penghibahan dari barang-barang yang belum menjadi milik penghibah adalah batal (Pasal 1667 KUHPerdara). Dalam hal ini hibah berbeda dengan perjanjian jual beli, jika dalam jual beli penjual harus melindungi pihak pembeli, maka dalam penghibahan penghibah tidak harus melindungi penerima hibah, apabila ternyata barang yang dihibahkan bukan milik yang sebenarnya dari penghibah maka penghibah tidak wajib untuk melindungi penerima hibah. Hal ini dapat dimengerti karena perjanjian hibah merupakan perjanjian Cuma-Cuma yang penerima hibah tidak akan dirugikan dengan pembatalan suatu penghibahan atau barang yang ternyata bukan milik yang sebenarnya.

Penghibahan di dalam KUHPerdara adalah bersifat obligator saja artinya belum memindahkan hak milik, karena hak milik itu baru pindah dengan dilakukannya levering atau penyerahan secara yuridis. Dikatakan bahwa penghibahan bukan merupakan jual beli dan tukar menukar akan tetapi salah satu title bagi pemindahan hak milik. Penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa akan tetap berkuasa untuk menjual dan memberikan kepada orang lain suatu barang yang termasuk dalam penghibahan. Penghibahan semacam ini, sekedar mengenai barang tersebut yang dianggap sebagai batal (Pasal 1668 KUHPerdara). Janji yang diminta oleh penghibah bahwa tetap berkuasa untuk menjual dan memberikan barang kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut tetap ada padanya, karena hanya seorang pemilik dapat menjual atau memberikan barang kepada orang lain, yang bertentangan dengan sifat dan hakekat penghibahan.

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1991, hal 3

⁸ Abdurrahman SH MH, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004, hal 35

Sudah jelas bahwa janji seperti ini membuat penghibahan batal, apa yang terjadi sebenarnya hanya suatu pemberian hak untuk menikmati hasil saja.

Suatu hibah adalah batal jika dibuat dengan syarat bahwa penerima hibah akan melunasi hutang-hutang atau beban-beban lain, selainnya yang dinyatakan dengan tegas di dalam akte hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan kepadanya (Pasal 1670 KUHPerdara). Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa diperbolehkan untuk menjanjikan penerima hibah akan melunasi hutang si penghibah, apabila disebutkan dengan jelas maka janji seperti itu tidak akan membuat batal penghibahannya. Penetapan seperti yang dimaksud di atas, yang dicantumkan pada perjanjian hibah, dengan mana diletakkan bagi penerima hibah, lazimnya dinamakan suatu beban secara kurang tepat. Pasal 1670 KUHPerdara memakai perkataan syarat. Perbedaan antara syarat dan beban adalah bahwa terhadap suatu syarat pihak yang bersangkutan adalah bebas, dalam arti bahwa penerima hibah dapat menerima atau menolak, sedangkan suatu beban adalah mengikat merupakan suatu kewajiban syarat.

Dalam KUHPerdara mengenal dua macam penghibahan yaitu⁹:

- a) Penghibahan formal (*formale schenking*) yaitu hibah dalam arti kata yang sempit, karena perbuatan yang memenuhi persyaratan persyaratan yang disebutkan pada Pasal 1666 KUHPerdara saja, dimana pemberian misalnya syarat Cuma-Cuma.
- b) Penghibahan Materil (*Materiele schenking*) yaitu pemberian menurut hakekatnya, misalnya seseorang yang menjual rumahnya dengan harga yang murah. Menurut Pasal 1666 KUHPerdara penghibahan seperti itu tidak termasuk pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas hal di atas dapat dikatakan sebagai pemberian.

Tidak ada kemungkinan untuk ditarik kembali artinya hibah merupakan suatu perjanjian dan menurut Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian hibah ini tidak ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak dan karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

3.2. Syarat Sahnya Hibah

Syarat yang harus dipenuhi agar suatu hibah sah adalah :

- 1) Syarat-syarat bagi penghibah
 - a. Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.
 - b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.
 - c. Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal)
 - d. Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.

Apabila seseorang menghibahkan hartanya sedangkan ia dalam keadaan sakit, yang mana sakitnya tersebut membawa kematian, hukum hibahnya tersebut sama dengan hukum wasiatnya, maka apabila ada orang lain atau salah seorang ahli waris mengaku bahwa ia telah menerima hibah maka hibahnya tersebut dipandang tidak sah.

- 1) Syarat-syarat penerima hibah

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dan tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, dewasa. Dalam hal ini berarti setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimana pun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.

- 2) Syarat-syarat benda yang dihibahkan
 - a) Benda tersebut benar-benar ada
 - b) Benda tersebut mempunyai nilai

⁹ Suryani, *Aneka Perjanjian*, PT Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hal 5

- c) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemiliknya dapat dialihkan
 - d) Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah
- 3) Ijab kabul

Adapun yang menjadi ijab kabul yaitu adanya pernyataan, dalam hal ini dapat saja dalam bentuk lisan atau tulisan. Menurut beberapa ahli hukum islam bahwa ijab kabul tersebut haruslah diikuti dengan kabul, misalnya sipenghibah berkata “Aku hibahkan rumah ini kepadamu”, lantas sipenerima hibah menjawab “Aku terima hibahmu”.¹⁰

3.3. Pembatalan Akta Hibah

Pembatalan hibah yang dilakukan oleh penghibah untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya ini baru terjadi jika unsur-unsur yang dimaksud dalam KUHPerdota yaitu dalam Pasal 1688 KUHPerdota “Suatu hibah tidak boleh ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal sebagai berikut:“

- 1) Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. Misalnya tidak diberikan berdasarkan akta otentik, pemberian hibah dalam keadaan sakit ingatan atau usia belum dewasa.
- 2) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
- 3) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, pada saat pemberi hibah jatuh dalam kemiskinan.

Dari ketentuan Pasal 1688 ini terlihat dengan jelas alasan-alasan yang dapat membatalkan hibah yang telah diberikan oleh penghibah kepada penerima hibah. Penarikan kembali hibah ini dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah, disertai dengan penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan. Dimana dalam penarikan kembali hibah ini salah satu pihak harus mempertahankan haknya dan pihak lain dibebani untuk melakukan suatu kewajiban. Lebih jauh lagi pihak-pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya bilamana “Setiap orang harus memenuhi atau mentaati peraturan hukum yang telah ditetapkan. Tetapi didalam suatu hubungan hukum yang telah terjadi, kemungkinan timbul suatu keadaan yang mana pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lainnya. Sehingga pihak yang satunya merasa dirugikan. Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut haknya tetapi harus menurut cara yang telah ditentukan didalam undang-undang”.

Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menuntut hak adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, yaitu meminta kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara yang di sengkatakan. Mengenai proses penyelesaian pembatalan akta hibah melalui pengadilan ini tidaklah mudah dilakukan karena dalam proses persidangan itu memerlukan adanya suatu pembuktian. Penentuan beban pembuktian merupakan masalah yang tidak mudah karena tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara tegas tentang pembagian beban pembuktian. Dalam praktek, majelis hakim memerlukan ketelitian dan kebijaksanaan untuk menentukan pihak mana yang perlu diberi beban pembuktian lebih dahulu dan selanjutnya. Pasal 163 HIR, 283 Rbg mengatur beban pembuktian, tetapi tidak begitu jelas sehingga sulit untuk diterapkan secara tegas apakah beban pembuktian ada pada Penggugat atau Tergugat.

Terlepas dari hal tersebut tujuan membuktikan itu sendiri baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam bidang hukum pada hakikatnya selalu memberi dasar kepastian akan suatu yang dibuktikan. Khususnya tujuan membuktikan secara yuridis adalah memberikan keyakinan kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu juga untuk memberikan putusan yang didasarkan

¹⁰ Pasaribu, H. Chairuman dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 13.

alat-alat bukti. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka pengadilan. Jika tidak ada penyangkalan terhadap atas hak maka hal itu tidak perlu dibuktikan. Semua hak-hak perdata yaitu hak-hak yang berdasarkan hukum perdata atau hukum sipil yang dijadikan perselisihan adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau kewenangan hakim pengadilan perdata. Hakim atau pengadilan ini merupakan alat perlengkapan dalam suatu negara hukum yang ditugaskan menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau persengketaan tadi.

Dalam sengketa yang diajukan dimuka persidangan tersebut para pihak yang bersengketa memajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar. Dalam melaksanakan pemeriksaan ini pula hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian. Pengadilan sebagai lembaga peradilan pelaksana hukum dalam hal adanya tuntutan hak harus berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah terjadinya main hakim sendiri sehingga hakim harus bebas dari pengaruh apa dan siapapun untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang telah diajukannya, baik penggugat maupun tergugat mempunyai kedudukan yang sama dimuka pengadilan. Penggugat berusaha untuk menuntut haknya berupa sesuatu prestasi yang menjadi haknya, sedangkan tergugat sendiri berusaha untuk tidak memberikan suatu prestasi atau menolak apa yang menjadi tuntutan dari penggugat. Hal itu ditujukan supaya dalam pembuktian dan dalam menjatuhkan putusan yang dilakukan oleh hakim bisa memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara dipengadilan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena pengadilan dianggap sebagai tempat terakhir bagi pencari keadilan dan dianggap dapat memberikan suatu kepastian hukum, karena keputusan pengadilan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

3.4. Penyelesaian Sengketa Perdata

Dalam era global seperti sekarang ini dunia seolah-olah tanpa batas (borderless), orang bisa berusaha dan bekerja di manapun tanpa ada halangan, yang penting dapat menghadapi lawannya secara kompetitif. Suatu hal yang sering dihadapi dalam situasi semacam ini adalah timbulnya sengketa. Sengketa merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa sengketa mulai dikenal sejak adanya manusia, di mana ada kehidupan manusia di situ ada sengketa. Oleh karena itu, sengketa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari sengketa ini dapat berwujud sengketa antara sesama rekan bisnis, antar keluarga, antara teman, antara suami dan istri sebagainya. Sengketa yang timbul dalam kehidupan manusia ini perlu untuk diselesaikan.

Masalahnya, siapa yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut cara yang paling mudah dan sederhana adalah para pihak yang bersengketa menyelesaikan sendiri sengketa tersebut¹¹. Cara lain yang dapat ditempuh adalah menyelesaikan sengketa tersebut melalui forum yang pekerjaannya atau tugasnya memang menyelesaikan sengketa. Forum resmi untuk menyelesaikan sengketa yang disediakan oleh negara adalah Pengadilan, sedangkan yang disediakan oleh lembaga swasta adalah Arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan sering disebut juga dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau dalam istilah Indonesia diterjemahkan menjadi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

1) Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Litigasi

Dalam menjalankan kegiatan bisnis, kemungkinan timbulnya sengketa suatu hal yang sulit untuk dihindari. Oleh karena itu, dalam peta bisnis modern dewasa ini, para pelaku bisnis sudah mulai mengantisipasi atau paling tidak mencoba meminimalisasi terjadinya sengketa. Langkah yang

¹¹ Ramulyo Idris, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Kewarisan Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 1993, hal,

ditempuh adalah dengan melibatkan para penasehat hukum (*legal adviser*) dalam membuat dan ataupun menganalisis kontrak yang akan ditanda tangani oleh pelaku usaha. Yang menjadi soal adalah, bagaimana halnya kalau pada awal dibuatnya kontrak, para pihak hanya mengandalkan saling percaya, kemudian timbul sengketa, bagaimana cara penyelesaian sengketa yang tengah dihadapi pebisnis. Secara konvensional atau tepatnya kebiasaan yang berlaku dalam beberapa dekade yang lampau jika ada sengketa bisnis, pada umumnya para pebisnis tersebut membawa kasusnya ke lembaga peradilan ditempuh, baik lewat prosedur gugatan perdata maupun secara pidana.

Jika pilihannya penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga peradilan, para pihak memperhatikan asas yang berlaku dalam gugat-menggugat melalui pengadilan. Satu asas yang cukup penting adalah siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Asas ini dijabarkan dalam pasal 1865 KUHPerdata yang mengemukakan bahwa: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut." Untuk itu, jika penyelesaian sengketa bisnis dipilih lewat lembaga peradilan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangan, yakni pihak penggugat wajib membuktikan kebenaran dalilnya.

Di samping itu, penggugat harus tahu persis di mana tempat tinggal tergugat, sebagai gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat, Asas ini dikenal dengan istilah *Actor Secuitor Forum Rei*.

2) Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Non Litigasi

Mencermati penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, butuh waktu dan biaya yang cukup mahal, lalu apakah mungkin penyelesaian sengketa bisnis oleh pihak ketiga ataupun suatu lembaga swasta sebagai suatu alternatif Jawabannya sangat mungkin, yakni melalui lembaga arbitrase. Lembaga ini sering pula disebut lembaga perwasitan. Para anggota dari lembaga arbitrase terdiri dari berbagai keahlian, antara lain, ahli dalam perdagangan, industri, perbankan, dan hukum.

Sebenarnya, masalah penyelesaian sengketa bisnis atau perdagangan melalui lembaga arbitrase bukanlah sesuatu hal yang baru dalam praktek hukum di Indonesia. Disebut demikian karena pada zaman Hindia Belanda pun sudah dikenal. Hanya saja, pada waktu itu berlaku untuk golongan tertentu saja sehingga pengaturan lembaga ini pun diatur tersendiri yakni dalam hukum acara perdata yang berlaku bagi golongan Eropa yang termuat dalam *reglement op de rechtelijke rechtsvordering* (RV). Dalam Pasal 615 Rv ditegaskan adalah diperkenankan kepada siapa saja yang terlibat dalam suatu sengketa mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannya untuk menyelesaikan sengketa tersebut kepada seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter).

Apabila diperhatikan secara sepintas isi Pasal tersebut, seolah-olah setiap sengketa dapat diselesaikan oleh lembaga ini, tetapi tidaklah demikian halnya karena yang dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah hanya yang menyangkut kekuasaan para pihak yang bersengketa, yakni tentang hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian. Untuk itu ada baiknya perlu diperhatikan asas yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengemukakan bahwa : "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Jadi apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berjanji, maka bagi mereka hal tersebut dianggap merupakan suatu undang-undang yang harus ditaati.

Dalam praktek dunia bisnis yang berlaku sekarang, sudah ada suatu standar kontrak yang baku, karenanya para pihak tinggal mempelajarinya, apakah ia setuju atau tidak terhadap syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak tersebut. Biasanya dalam standar kontrak dicantumkan suatu klausul bahwa apabila terjadi suatu perselisihan atau perbedaan penafsiran tentang isi perjanjian, akan diselesaikan oleh lembaga arbitrase (badan perwasitan). Hal ini berarti sejak para pihak menyetujui dan menandatangani kontrak tersebut, sudah menyatakan diri bahwa perselisihan yang mungkin akan terjadi diselesaikan oleh lembaga arbitrase.

Tetapi, dapat pula terjadi bahwa dalam suatu kontrak tidak ada klausul tersebut, tetapi jika dikehendaki oleh para pihak apabila ada perselisihan masih dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase, yakni berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, tetapi harus dibuat secara tertulis. Adapun tugas lembaga arbitrase adalah menyelesaikan persengketaan yang diserahkan kepadanya berdasarkan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

Pada dasarnya, para pihak yang terlibat dalam dunia bisnis ingin agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Akan tetapi, dalam praktik ada kalanya apa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak mempunyai penafsiran yang berbeda dengan apa yang telah disetujui sebagaimana yang tercantum dalam kontrak sehingga dapat menimbulkan perselisihan

Munculnya perselisihan tersebut dapat menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk merealisasikan kembali perjanjian diperlukan kesepakatan lagi. Dengan demikian, ditinjau dari sudut bisnis jelas kurang menguntungkan karena hal ini dapat menimbulkan kerugian bukan saja materiil, melainkan juga kemungkinan terjadinya kerugian immaterial, yaitu nama baik yang selama ini terjaga dengan baik.

Apabila suatu sengketa terjadi dan diselesaikan melalui badan pengadilan, hakim harus memutuskannya berdasarkan sumber hukum yang ada secara teori salah satu yang dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum adalah yurisprudensi. Selain untuk menjaga agar tidak terjadi kesimpangsiuran putusan, yang berakibat pada ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara, yurisprudensi juga berguna untuk menyederhanakan pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan. Kebebasan hakim, dengan alasan *rechtsvorming* dan *rechtsvinding*, hanya berlaku untuk hukum adat yang belum mengalami generalisasi (*generaliseering*). Kenyataannya, terlepas dari masalah keruwetan dokumentasi dan faktor-faktor non yuridis, hakim sering kali mengabaikan putusan-putusan yang sebelumnya telah terbentuk. Kondisi ini juga merupakan salah satu efek dari Eropa kontinental yang memandang kedudukan hakim sebagai otonom.

Pandangan ini menimbulkan pengaruh yang mendalam kepada para hakim di pengadilan Negeri. Karena merasa otonom, membuat putusan yang terdahulu masih memungkinkan diperbaiki oleh institusi yang lebih tinggi yaitu pengadilan tinggi dan mahkamah agung. Tindakannya ini, kurang mendukung pada konsep *rechtsvorming* dan *rechtsvinding* sebagai sarana untuk mengisi kekosongan hukum. Akibatnya banyak bermunculan putusan berbeda dalam kasus yang sama. Fakta demikian tentunya tidak kondusif bagi perkembangan dunia ekonomi modern yang telah berjalan paralel di seluruh negara.

Permasalahannya sekarang adalah dalam hal tidak adanya titik temu tentang hal yang dipersengketakan cara apa yang harus ditempuh dalam penjabaran sebelumnya telah dikemukakan, secara konvensional jika ada kasus pada umumnya dibawa ke Pengadilan Hanya saja apabila masalah ini dibawa ke Pengadilan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh kedua belah pihak selain waktu dan biaya yang harus dikeluarkan cukup banyak, juga identitas para pihak yang bersengketa akan diketahui oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui prinsip yang dianut oleh lembaga peradilan adalah pada dasarnya terbuka untuk umum. Tentunya, bagi pihak yang mempunyai nama baik di kalangan dunia bisnis kurang begitu suka identitasnya dipublikasikan lewat kasus di pengadilan, apalagi ia Digugat melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya karena khawatir kebonafiditasnya yang terjamin selama ini akan luntur khususnya di kalangan rekan-rekan bisnisnya.

Masalah lainnya adalah bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan prosesnya cukup lama. Hal ini tiada lain karena proses pengadilan ada beberapa tingkatan yang harus dilalui, yakni tingkat pertama di pengadilan negeri (PN); tingkat kedua di pengadilan tinggi (PT) untuk tingkat banding, dan tingkat ketiga adalah mahkamah agung (MA) sebagai tingkat kasasi yang merupakan instansi terakhir dalam hierarki lembaga peradilan. Oleh karena itu, jika diikuti prosedur yang biasa, yaitu menggugat melalui pengadilan, ada dua hal yang dapat merugikan para pihak yakni identitas yang bersangkutan akan diketahui oleh umum dan waktu untuk menyelesaikan persengketaan cukup lama. Tentunya, kedua hal tersebut tidak dikehendaki oleh kalangan pebisnis.

Untuk itu, perlu dicari penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*outside of the court*). Dari seluruh mekanisme yang ada, litigasi dianggap sebagai yang paling tidak efisien oleh para pelaku dunia ekonomi komersial, berkaitan dengan waktu dan biaya yang dibutuhkan. Rendahnya kesadaran hukum juga ikut mempengaruhi, di mana para pihak yang berperkara dipengadilan bukan untuk mencari keadilan melainkan untuk memenangkan perkara. Beberapa faktor lain yang mengakibatkan pengadilan bersikap tidak responsif, kurang tanggap dalam merespon tanggapan umum dan

kepentingan rakyat miskin (*ordinary citizen*). Hal yang paling utama adalah kemampuan hakim yang sifatnya generalis (hanya menguasai bidang hukum secara umum tanpa mengetahui secara detail mengenai suatu perkara).

Faktor lain yang mengakibatkan badan pengadilan dianggap tidak kondusif bagi kepentingan penyelesaian sengketa. Rumitnya proses pemeriksaan perkara di pengadilan mengakibatkan lambatnya pengambilan keputusan. Maka, dunia perniagaan modern berpaling pada *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) sebagai mekanisme alternatif karena keperluan perniagaan modern menghendaki penyelesaian sengketa yang cepat dan tidak menghambat iklim perniagaan.

Dengan kata lain pengadilan hanya dijadikan pilihan terakhir (*last resort*) apabila mekanisme non judikatif (*first resort*) tidak mampu menyelesaikannya. Pilihan terhadap lembaga alternatif juga tampaknya didasarkan pada pertimbangan fleksibilitas, yaitu tidak diharuskannya para pihak untuk mengikuti prosedur yang baku dalam *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk menyelesaikan sengketa tidak harus berpedoman pada prosedur beracara sebagaimana yang terjadi pada badan pengadilan, para pihak bebas menentukan. Penyelesaian sengketa secara damai juga dapat menggunakan instrumen “reguler sendiri” (*self-regulation*) yaitu kode etik yang dimiliki masing-masing organisasi profesi seperti kode etik Usaha farmasi Indonesia, Kode etik kedokteran, kode etik periklanan dan sebagainya. Meski ditunjukkan untuk kepentingan usaha organisasi, namun dapat pula berperan untuk penyelesaian sengketa anggota organisasi dengan masyarakat.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga atau instansi yang berwenang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berdasarkan hukum positif mempunyai otoritas menyelesaikan sengketa itu seperti departemen perdagangan dan perindustrian, kesehatan, kehutanan dan sebagainya yang menjalankan kewenangan administratif untuk pemberian ijin, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan dan pabrik-pabrik tertentu dan sebagainya. Mengenai arbitrase, sudah lama dikenal. Semula dikenal oleh Inggris dan Amerika pada tahun 1779 melalui Jay Treaty. Berdasar data ini, perkembangan arbitrase sebagai salah satu sistem alternatif tempat penyelesaian sengketa, sudah berjalan selama dua abad. Sekarang semua negara di dunia telah memiliki Undang-undang arbitrase. Di Indonesia ketentuan arbitrase diatur dalam Buku Ketiga RV. Dengan demikian, umurnya sudah terlampau tua, karena RV dikodifikasi pada tahun 1884. Oleh karena itu, aturan yang terdapat didalamnya sudah ketinggalan, jika dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan.

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:

- 1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak
- 2) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena prosedural dan administratif;
- 3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- 4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- 5) Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) yang sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Meskipun demikian, pada kenyataannya kelebihan itu sangat relatif, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Kelebihan utama arbitrase dari pengadilan adalah sifat kerahasiaannya, karena keputusan arbitrase tidak dipublikasikan. Hal inilah yang sangat disenangi oleh para pelaku usaha (pengusaha) sebab masyarakat umum tidak mengetahui adanya sengketa yang ada dalam perusahaan tertentu. Seorang pengusaha biasanya tidak senang bermitra dengan pengusaha lain yang “senang bermasalah” ke pengadilan dalam menyelesaikan sengketa bisnisnya. Atas dasar itu bagi seorang pengusaha setiap masalah yang ada di perusahaannya tidak perlu diketahui oleh publik dan ini merupakan suatu faktor yang mendukung reputasinya di masyarakat dan dunia usaha pada umumnya.

Beberapa keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase telah menjelaskan bahwa ada suatu peluang bagi dunia usaha untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tanpa khawatir terganggunya proses produksi atau operasional perusahaan secara umum. Arbitrase pada prinsipnya bagi dunia usaha merupakan pilihan yang cocok dengan semangat menumbuhkan etika bisnis ke dalam perilaku kalangan pengusaha. Hal ini penting sekali guna menekan “kebiasaan” kolusi dan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis, dengan demikian akan tumbuh budaya hukum di kalangan pengusaha.

Secara umum pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan dalam ruang lingkup lembaga yang bersifat nasional maupun internasional dan juga termasuk arbitrase yang ditentukan sendiri oleh para pihak. Hal ini juga tercermin dari pengertian perjanjian arbitrase menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan bahwa perjanjian arbitrase adalah kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Dalam kaitan ini, perlu ditekankan bahwa dalam membuat perjanjian arbitrase, para pelaku usaha harus cermat dalam menentukan sikap untuk menyelesaikan sengketa melalui proses arbitrase. Hal ini sangat penting mengingat bahwa perjanjian arbitrase selalu menyertai perjanjian pokoknya yang bersifat nasional maupun internasional. Untuk itu di dalam merancang dan merumuskan klausula arbitrase harus didasari penelaahan yang komprehensif dan teliti. Dengan demikian apabila suatu hari terjadi sengketa tidak ada hambatan dalam mengoperasionalkan.

Ada banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat perjanjian arbitrase (klausula arbitrase), sebab pada umumnya klausula arbitrase dituangkan dalam standar kontrak tertentu. Yang cukup menyulitkan adalah standar kontrak internasional. Untuk klausula arbitrase nasional Indonesia, terlebih dahulu perlu diperelajari standar yang ada di dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Selain itu perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan baru yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Hal penting lain yang berkaitan erat dengan pelaksanaan arbitrase adalah mengenai eksekusinya. Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat masing-masing pihak, pelaksanaan putusnya perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan atau tata cara eksekusinya. Indonesia sendiri telah meratifikasi *konvensi New York* tentang pelaksanaan keputusan arbitrase asing, namun pelaksanaannya tetap memperhatikan asas resiprositas (timbang-balik). Artinya, apabila pelaku usaha hendak melakukan kerja sama dengan pihak asing perlu juga diperhatikan apakah negara yang bersangkutan dapat menerima dan mengakui putusan arbitrase asing.

Aspek-aspek tersebut merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pengusaha dalam memilih cara arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnisnya. Dengan demikian pilihan tersebut merupakan suatu proses sadar dalam menjaga stabilitas kegiatan usaha dan merupakan suatu upaya untuk menciptakan suatu iklim usaha yang kondusif. Bagi dunia usaha di Indonesia, arbitrase saat ini sudah berkembang sebagai kebutuhan dalam menyelesaikan sengketa para pelaku usaha. Hal ini semata-mata bukannya hanya untuk menarik minat investor maupun mitra dagang dari negeri lain, namun termasuk kalangan bisnis di Indonesia sendiri. Arti penting ini perlu disadari oleh kalangan dunia usaha sebagai langkah atau upaya yang signifikan dalam menjalankan usaha di era global yang penuh persaingan, baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri.

Arbitrase sebagai instrumen hukum yang merpekaya khasanah hukum di Indonesia, juga merupakan wacana baru bagi kalangan dunia usaha sebagai pilihan hukum. Pilihan hukum ini telah berkembang menjadi suatu kecenderungan dalam masyarakat madani (*civil society*) di mana setiap pihak perlu menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk memperkecil (bahkan menghilangkan) kebiasaan penyelesaian sengketa dengan menggunakan orang kuat.

4. SIMPULAN

Untuk pembatalan akta hibah dapat dilakukan melihat dari syarat-syarat terpenuhinya hibah tersebut, apakah penghibahan tersebut telah dituangkan dalam suatu akta hibah, jika penghibahan tersebut tidak dilakukan atau dituangkan dalam suatu akta, maka sebagai ahli waris dapat mengajukan keberatan dan meminta Pengadilan untuk membatalkan hibah tersebut. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1682 KUHPerdara yang menyatakan, tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu.

Pasal 1687 KUHPerdara Hadiah dari tangan ke tangan berupa barang bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila hadiah demikian diserahkan begitu saja kepada orang yang diberi hibah sendiri atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah.

Agar menjadi alat bukti yang sah, akta hibah harus dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta para pihak yang terkait di dalamnya. Selain itu, dalam pembuatan akta hibah, perlu diperhatikan objek yang akan dihibahkan, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa untuk objek hibah tanah harus dibuat akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akan tetapi, apabila objek tersebut selain dari itu (objek hibah benda bergerak), maka ketentuan dalam BW tersebut tetap digunakan sebagai dasar pembuatan akta hibah, yakni dibuat dan ditandatangani Notaris.

Dalam hibah hak kepemilikan atas tanah dan bangunan, orang yang mempunyai hak atas tanah dan bangunan menyerahkan hak kepemilikan atas tanah dan bangunannya untuk selamanya kepada seseorang dan sejak itu hak atas tanah dan bangunan tersebut telah berpindah kepada yang menerima hibah tersebut, sama halnya dengan jual beli dan tukar menukar, yang harus dilakukan dengan akta PPAT.

5. REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Ketujuh, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdurrahman SH MH, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Pasaribu, H. Chairuman dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Ramulyo Idris, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Kewarisan Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 1993.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1991
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, Bandung: Alumni, 1994.
- Suryani, *Aneka Perjanjian*, PT Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumber Bandung, Jakarta 1980.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.